SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01/SK/I1.C02/KP/2016

Tentang

PERPANJANGAN PENUGASAN ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang :
a. Bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 61/SK/I1.C02/KP/2015, masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB telah berakhir;
b. bahwa dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB;
c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memperpanjang masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.	Anggota
2.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
3.	Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.	Anggota
4.	Dr. Robert Manurung	Anggota
5.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
6.	Dr. Marselina Irasonia Tan	Anggota
7.	Dekan SITH	Anggota *ex-officio*
8.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota *ex-officio* (Merangkap Ketua KPPS)
9.	Ketua Program Studi S3 (Doktor)	Anggota *ex-officio*

Kedua : Fungsi dan Tugas Anggota KPPS SITH-ITB adalah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor ITB Nomor : 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) ITB.

Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2016
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
3. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB
4. Ketua Senat SITH ITB
5. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
6. Para Ketua Prodi di lingkungan SITH
7. Masing-masing yang bersangkutan